

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 5918.31/EXT-MUTU/VII/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT MUKTI PANEL INDUSTRI
2. Alamat Kantor : Jl. Talang Betutu No.11 RT.011 RW.020 Kebon melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat
Alamat Pabrik : Jl. Lintas Sumatera Km.45 Dusun I Bumi Ratu, RT.002 RW.001, Ds. Bumi Ratu, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah, Provinsi Lampung
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-478
 - Masa Berlaku : 18 August 2020 - 17 August 2026
 - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 01 – 04 Juli 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT MUKTI PANEL INDUSTRI** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Pada tanggal 25 July 2025



Bambang Gunardjito
mutu international

Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 25 July 2025

No. : 5916.3/EXT-MUTU/VII/2025

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT MUKTI PANEL INDUSTRI**

Kepada Yth.

PT MUKTI PANEL INDUSTRI

Attn. Bapak Fajar Siddik

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-478

Masa Berlaku Sertifikat : 18 August 2020 - 17 August 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
<u>Izin Industri PBPHH :</u> Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 8/1/IU/PHHK/PMDN/2018, tanggal 18 Mei 2018	Serpih kayu	240.000
<u>Izin Industri PBUI :</u> - Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung Nomor : 1/18/IU/PMDN/2017 tanggal; 04 Juli 2014 - Perizinan Berusaha berbasis resiko dengan NIB : 9120301682606, terbit tanggal 20 Juni 2019	Medium Density Fibreboard (MDF)	120.000

Tanggal Audit : 01 – 04 Juli 2025

Tim Auditor : Hery Kurniawan
Fariz Rakhman Hakim

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI.
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnnya Juni 2026
(Resertifikasi)

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS**(1) Identitas LPVI :**

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
d) Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
- Masa Berlaku : 01 September 2027
e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Jo No. SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f) Direktur Operasional : Irham Budiman
g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPBBH dan PBUI
Verifikasi
h) Tim Audit : Hery Kurniawan
: Fariz Rahman
i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
: Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : PT. Mukti Panel Industri
- Alamat Kantor : Jl. Talang Betutu No. 11 RT 011 RW 020 Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat
- Lokasi Pabrik : Jl. Lintas Sumatera KM. 45 Dusun I Bumi Ratu, RT 002 RW 001, Ds. Bumi Ratu, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung
- Jenis Izin Usaha : PBPHH/PBUI
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, No. 8/1/IIIPHKK/PMDN/2018 tertanggal 18 Mei 2018 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT. Mukti Panel Industri di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung No. 1/18/IU/PMDN/2017 tertanggal 04 Juli 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) Penanaman Modal Dalam Negeri kepada PT. Mukti Panel Industri.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Mukti Panel Industri telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 9120301682606 tertanggal 20 Juni 2019 (tanggal tercetak 04 November 2024)..

Produk dan Kapasitas Izin**Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)**

- Serpih Kayu : 240.000 m³/tahun

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

- Medium Density Fibreboard (MDF) : 120.000 m³/tahun

Pengurus Perusahaan**Direksi**

- Direktur Utama : Tuan Soelaiman Dickie

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Tuan Jeffry Wiyono

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 20-Jun-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 20-Jun-25	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20250625/88fda0c89ec439936d53f7f78cbfeaf.pdf Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-audit-penilikan-ke-3-vlhhk-pt-mukti-panel-industri/
Pertemuan Pembukaan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Mukti Panel Industri 01/07/2025	- Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Mukti Panel Industri - Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. - Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. - Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. - Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. - Metode Pelaksanaan Audit. - Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. - Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. - Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. - Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. - Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	01/07/2025 s/d 04/07/2025	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Mukti Panel Industri 04/07/2025	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Mukti Panel Industri f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 25/07/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Mukti Panel Industri "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u> Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Mukti Panel Industri telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 9120301682606 tertanggal 20 Juni 2019 (tanggal tercetak 04 November 2024) <u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u> Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA PT. Mukti Panel Industri antara lain : - KBLI 16213 – Industri Panel Kayu Lain nya - KBLI 20291 – Industri Perekat/Lem Pada Lampiran Dokumen NIB RBA PT. Mukti Panel Industri telah tercantum KBLI Industri dan KBLI Perdagangan nya yang mana KBLI tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri PT. Mukti Panel Industri, sebagaimana yang tercantum dalam Maksud dan Tujuan Perseroan dalam Akta Perusahaan (Akta No. 81 tanggal 12 Agustus 2019 yang menjelaskan terkait Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas. Akta Perubahan Terakhir No. 81 tanggal 12 Agustus 2019 tersebut dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Christina Dwi Utami, SH, Mkn di Jakarta Barat, tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Mukti Panel Industri. Akta Perubahan ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0067579.AH.01.02.Tahun 2019 tertanggal 10 September 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Mukti Panel Industri
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Mukti Panel Industri merupakan perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang telah mendaftarkan KBLI industri sebagai KBLI 16213 – Industri Panel Kayu Lain nya, yang beralamat lokasi industri di Jl. Lintas Sumatera KM. 45 Dusun I Bumi Ratu, RT 002 RW 001, Ds. Bumi Ratu, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung. KBLI terdaftar tersebut adalah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		fokus dalam audit VLHH sebagai lingkup usaha yang menghasilkan produk olahan (MDF) sebagai komoditas industri dan perdagangan dari PT. Mukti Panel Industri. Dalam periode 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Mei 2025, produk yang diperdagangkan oleh PT. Mukti Panel Industri adalah hanya berupa produk MDF. Sesuai dengan lingkup KBLI industri yang telah terdaftar pada NIB OSS RBA terakhir PT. Mukti Panel Industri sebagai kegiatan dari dasar perizinan lama/eksisting. Lingkup industri Panel Kayu Lain nya PT. Mukti Panel Industri tersebut mencatat realisasi perdagangan lokal produk akhir berupa MDF yang dalam 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir, seluruhnya dapat dicukupinya dari hasil produksi nya sendiri. Mengenai SIUP dan KBLI Perdagangan, sebagaimana pernah di sampaikan secara tertulis oleh Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di nyatakan bahwa NIB dan Sertifikat Standar sudah cukup sebagai dasar perizinan untuk memproduksi barang/jasa sampai dengan memasarkan barang/jasa, maka produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan, mengacu pada ketentuan Pasal 13 PP No. 5 Tahun 2021, Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021 dan Pasal 56 PP No. 29 Tahun 2021. Dalam hal ini PT. Mukti Panel Industri telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 9120301682606 tertanggal 20 Juni 2019 (tanggal tercetak 04 November 2024). Yang mana untuk jenis produk yang di perdagangkan oleh PT. Mukti Panel Industri telah sesuai dengan jenis produk (MDF) mengacu pada KBLI Industri nya. Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan PT. Mukti Panel Industri telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. Mukti Panel Industri telah memiliki 2 (dua) dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) antara lain : - Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Dua, Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat (03.313.115.2-072.000), terkait dengan Pemabayaran Pajak PPh 4 (2), 15, 19, 21, 23, 25, 26, 29 dan PPh Final - Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Metro, Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung (03.313.115.2-321.001), terkait dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Pembayaran Pajak PPh 4 (2), 15, 21, PPh Final dan PPN. Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa kedua dokumen NPWP PT. Mukti Panel Industri tersebut telah memiliki 9 (sembilan) digit nomor awal yang sama, yaitu 03.313.115.2-xxx.xxx
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa Lokasi Pabrik PT. Mukti Panel Industri telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang terbit pada tahun 2017 (Revisi UKL-UPL). Dokumen UKL-UPL PT. Mukti Panel Industri tersebut telah mendapatkan Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah No. 660/17/IR-Rev.UKL-UPL/D.a.VI.12/2017 tertanggal 15 November 2017 tentang Rekomendasi Revisi UKL-UPL PT. Mukti Panel Industri di Jl. Lintas Sumatera KM. 45 Ds. Bumi Ratu, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah, Lampung
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi juga di ketahui bahwa PT. Mukti Panel Industri telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Mei 2025 telah dibuat Laporan UKL-UPL untuk 4 (empat) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester II tahun 2023, Semester I dan II tahun 2024 dan Semester I tahun 2025 yang sudah di laporkan secara Manual kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah. Telah tersedia dokumen Tanda Terima Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PT. Mukti Panel Industri (secara Manual) per Semester
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	PT. Mukti Panel Industri adalah industri Terpadu, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI). Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Mukti Panel Industri tersebut telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang diterbitkan oleh Instansi terkait. <u>Produk Olahan Primer</u> Mengacu pada PBPHH (SK Definitif) yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Penanaman Modal, No. 8/1/IUIPHHK/PMDN/2018 tertanggal 18 Mei 2018 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT. Mukti Panel Industri di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan jenis produk Primer yaitu : - Serpih Kayu (<i>Woodchips</i>) : 240.000 m³/tahun (Kayu Bulat Non Hutan Alam dan Kayu Rakyat) <u>Produk Olahan Lanjutan</u> Mengacu pada PBUI (SK Definitif) yang di terbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung No. 1/18/IU/PMDN/2017 tertanggal 04 Juli 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) Penanaman Modal Dalam Negeri kepada PT. Mukti Panel Industri, dengan jenis produk Lanjutan yaitu : - MDF (KBLI 16213) : 120.000 m³/tahun Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBPHH/PBUI dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT. Mukti Panel Industri telah memiliki Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), yang di terbitkan oleh Instansi terkait. PT. Mukti Panel Industri juga telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2023, 2024 dan 2025. Untuk Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) PT. Mukti Panel Industri diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, No. 8/1/IUIPHHK/PMDN/2018 tertanggal 18 Mei 2018 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT. Mukti Panel Industri di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan jenis produk Primer yaitu : - Serpih Kayu (<i>Woodchips</i>) : 240.000 m³/tahun Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Mukti Panel Industri telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2023, 2024 dan 2025 kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta secara online melalui alamat website www.rpbbi.menlhk.go.id yang di buktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH online. <u>Pelaporan RPBB PT. Mukti Panel Industri tahun 2023</u>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Pelaporan RPBBi tahun 2023 PT. Mukti Panel Industri dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RPBBi secara online (perubahan ke-1) dengan No. 0001278556 tertanggal 14 Januari 2023 <u>Pelaporan RKOPHH PT. Mukti Panel Industri tahun 2024</u> Pelaporan RKOPHH tahun 2024 PT. Mukti Panel Industri dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-1) dengan Nomor : 0001280762 tertanggal 18 April 2024 <u>Pelaporan RKOPHH PT. Mukti Panel Industri tahun 2025</u> Pelaporan RKOPHH tahun 2025 PT. Mukti Panel Industri dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-2) dengan Nomor : 0001327145 tertanggal 01 Juli 2025
Verifier h. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Mukti Panel Industri telah memiliki akun SIINas dan telah rutin melakukan pelaporan data industri terakhir (Triwulan I tahun 2025) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Laporan Data Industri PT. Mukti Panel Industri terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Mukti Panel Industri dalam 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Mei 2025, diketahui bahwa PT. Mukti Panel Industri tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu, namun dalam hal ini PT. Mukti Panel Industri telah terdaftar sebagai Importir (Pemegang API-P). PT. Mukti Panel Industri telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) RBA dengan Nomor : 9120200312276 tertanggal 27 Maret 2019 (tanggal tercetak 22 Januari 2024), yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan pertama Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Mukti Panel Industri, di ketahui bahwa PT. Mukti Panel Industri bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Mei 2025, diketahui bahwa PT. Mukti Panel Industri telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat Kecil (KBK) dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dan Hutan Negara (Hutan Tanaman Industri) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya dan PBPH-HTI, dengan Jenis Kayu nya antara lain Karet dan Akasia. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Kecil (KBK) Hutan Hak Budidaya dan Hutan Negara (Hutan Tanaman Industri) di PT. Mukti Panel Industri tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya berupa dokumen Bukti Bayar (Kuitansi) dan Kontrak Suplai. Dalam proses penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Kecil (KBK) Hutan Hak Budidaya dan Hutan Negara (Hutan Tanaman Industri) di PT. Mukti Panel Industri tersebut, ada yang bersifat pembelian tidak langsung (melalui Pedagang Perantara) dan ada pula yang bersifat pembelian langsung (tanpa melalui pedagang perantara)
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Mei 2025, diketahui bahwa PT. Mukti Panel Industri telah melakukan penerimaan bahan baku Kayu Bulat Kecil (KBK) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya dan PBPH-HTI dengan jenis kayu antara lain : Acacia dan Karet. Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Kecil (KBK) tersebut telah di lengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SAKR dan SKSHH-KB. Khusus pada penerimaan bahan baku kayu bulat kecil (KBK) dari Hutan Negara (Hutan Tanaman Industri), GANIS-PH (PKB) PT. Mukti Panel Industri telah melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pemeriksaan Stapel Meter dan juga menerbitkan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Timbangan atas bahan baku kayu bulat kecil (KBK) yang di terima. Terkait dengan penerimaan bahan baku kayu bulat kecil (KBK) tidak terdapat Label Barecode, maka dalam hal ini dokumen yang berlaku adalah Dokumen Bukti Penginputan ke dalam SIPUHH Online. Dari hasil pemeriksaan penerimaan bahan baku Kayu bulat Kecil (KBK) yang dilakukan oleh GANIS-PH (PKB), terlihat bahwa tidak terdapat perbedaan jenis maupun perbedaan berat/volume yang di atas 10 % (KBK)
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Mukti Panel Industri periode Juli 2023 s/d Mei 2025 diketahui bahwa bahan baku yang di terima oleh PT. Mukti Panel Industri hanya berupa Kayu Bulat Kecil (KBK) yang merupakan pembelian Lokal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya dan PBPH-HTI. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari Hutan Hak Budidaya dan Hutan Negara (Hutan Tanaman Industri) di PT. Mukti Panel Industri, telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) dan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB). Pada kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman Industri) di Log Yard PT. Mukti Panel Industri telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangani oleh GANIS-PH (PKB) PT. Mukti Panel Industri. Untuk satu dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terbit adalah untuk per setiap dokumen SKSHH-KB yang diterima. Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Hak Budidaya dan Hutan Negara (Hutan Tanaman Industri) di PT. Mukti Panel Industri, di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu maupun selisih persentase volume stapel meter di atas 10 %
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Mukti Panel Industri, diketahui bahwa selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Mei 2025, di PT. Mukti Panel Industri telah menerima bahan baku berupa Kayu Bulat Kecil (KBK) Hutan Hak (Budidaya) dan Hutan Negara (Hutan Tanaman Industri) dari Suplier yang berstatus usaha sebagai Pemilik hutan Hak (Budidaya) dan PBPH-HTI. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Kecil (KBK) Hutan Hak (Budidaya) dan Hutan Negara (Hutan Tanaman Industri) di PT. Mukti Panel Industri selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Mei

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		2025 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SAKR dan SKSHH-KB <u>Hasil Uji Petik :</u> Uji petik dilakukan terhadap penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Kecil (KBK) Hutan Hak (Budidaya) dan Hutan Negara (Hutan Tanaman Industri) di Bagian Penerimaan bahan baku PT. Mukti Panel Industri pada 3 (tiga) penerimaan Bahan Baku terakhir (mengikuti data pemeriksaan bagian penerimaan bahan baku di PT. Mukti Panel Industri pada dokumen Tally Penerimaan bahan baku nya). Dan dari hasil uji petik diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan jenis, jumlah Batang maupun perbedaan Volume di atas 10 % <u>Penelusuran bahan baku satu rantai ke belakang :</u> Bahan baku yang di terima di PT. Mukti Panel Industri dalam 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Mei 2025 adalah berupa Kayu Bulat Kecil (KBK) Hutan Hak (Budidaya) dan Hutan Negara (Hutan Tanaman Industri) jenis kayu Akasia dan Karet yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai Pemilik hutan Hak (Budidaya) dan PBPH-HTI. Seluruh pemasok Bahan Baku Kayu Bulat Kecil (KBK) Hutan Hak Budidaya tersebut di ketahui telah menerbitkan DHH (melekat dengan Dokumen SAKR nya), yaitu dengan kategori DHH yang di terbitkan dari Pemilik Hutan Hak Budidaya. Sedangkan untuk pemasok KBK yang berstatus usaha sebagai PBPH-HTI dari hasil uji silang ke SILK di ketahui bahwa telah tersertifikasi PHPL yang valid, masih berlaku dan sesuai dengan lingkup usahanya. Sebagai industri pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), maka PT. Mukti Panel Industri wajib memiliki memiliki GANIS PHPL. Dan PT. Mukti Panel Industri telah memiliki tenaga GANIS PH sebanyak 1 (satu) orang, dengan spesifikasi sebagai Penguji Kayu Bulat (PKB-R), di mana telah tertuang dalam surat keputusan Instansi terkait. Jumlah total penerimaan Kayu Bulat Kecil (KBK) telah sesuai dengan LMKBK pada periode yang sama dan PT. Mukti Panel Industri tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang, selama periode penilaian 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Mei 2025
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Mukti Panel Industri dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-3 VLHHK (Juli 2023 s/d Mei 2025), PT.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Mukti Panel Industri tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Selama setahun terakhir periode Juli 2023 s/d Mei 2025 PT. Mukti Panel Industri masing-masing telah melakukan penerimaan bahan baku berupa : Kayu Bulat Kecil (KBK) Hutan Hak Budidaya dan Hutan Negara (Hutan Tanaman Industri) dari Pembelian Lokal yang berasal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya dan PBPH-HTI dengan jenis kayu antara lain : Acacia (<i>Acacia mangium</i>) dan Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>). Keseluruhan jenis-jenis Kayu Bulat Kecil (KBK) yang diterima oleh PT. Mukti Panel Industri adalah tidak termasuk kedalam jenis-jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya (harus di lengkapi dengan izin CITES). Dengan demikian, verifikasi terhadap Verifier Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) ini menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Mukti Panel Industri dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-3 VLHHK (Juli 2023 s/d Mei 2025), PT. Mukti Panel Industri tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Mukti Panel Industri dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-3 VLHHK (Juli 2023 s/d Mei 2025), PT. Mukti Panel Industri tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Selama periode Audit (Juli 2023 s/d Mei 2025), PT. Mukti Panel Industri telah menerima bahan baku berupa Kayu Bulat Kecil (KBK) Hutan Hak Budidaya dan Hutan Negara (Hutan Tanaman Industri) yang merupakan pembelian Lokal dari supplier yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya dan PBPH-HTI dengan jenis kayu antara lain : Acacia dan Karet. Seluruh supplier/pemasok Bahan Baku Kayu Bulat Kecil (KBK) Hutan Hak Budidaya di ketahui telah menerbitkan Deklarasi Mandiri (DHH) yang melekat dengan Dokumen SAKR nya, yaitu dengan kategori DHH yang di terbitkan dari Pemilik Hutan Hak Budidaya. Sedangkan untuk pemasok Bahan Baku Kayu Bulat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Kecil (KBK) Hutan Negara (Hutan Tanaman Industri) di ketahui telah tersertifikasi PHPL yang valid dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi nya
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Mukti Panel Industri dalam 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Mei 2025, diketahui bahwa dalam periode Audit Penilikan ke-3 VLHHK tahun 2025 ini PT. Mukti Panel Industri hanya menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Bulat Kecil (KBK) dari Hutan Hak Budidaya dan Hutan Negara (Hutan Tanaman Industri), sehingga tidak menerima/melakukan kegiatan impor bahan baku (walaupun PT. Mukti Panel Industri telah terdaftar sebagai Importir Produsen sebagaimana yang tercantum dalam NIB RBA nya). Karena PT. Mukti Panel Industri telah terdaftar sebagai Importir Produsen, maka dalam hal ini PT. Mukti Panel Industri telah membuat dan menyusun Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence), dengan Nomor Dokumen : - dan telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan PT. Mukti Panel Industri tertanggal tertanggal 01 Juli 2025 mengacu pada Lampiran 5 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, sebagai panduan dalam melakukan Uji Tuntas bilamana kedepan nya PT. Mukti Panel Industri melakukan pembelian bahan baku impor. Untuk Bukti Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence) tidak tersedia, karena dalam periode Audit Penilikan ke-3 tahun 2025 ini (Juli 2023 s/d Mei 2025) PT. Mukti Panel Industri tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Mei 2025, diketahui bahwa PT. Mukti Panel Industri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Mei 2025, diketahui bahwa PT. Mukti Panel Industri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Mei 2025, diketahui bahwa PT. Mukti Panel Industri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Mei 2025, diketahui bahwa PT. Mukti Panel Industri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Mei 2025, diketahui bahwa PT. Mukti Panel Industri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Mei 2025, diketahui bahwa PT. Mukti Panel Industri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Mei 2025, diketahui bahwa PT. Mukti Panel Industri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Mei 2025, diketahui

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		bahwa PT. Mukti Panel Industri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan baku nya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Mukti Panel Industri dalam 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Mei 2025 telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Perbandingan antara total realisasi produksi masing-masing produk jadi yang di produksi PT. Mukti Panel Industri selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Mei 2025 dibandingkan dengan masing-masing kapasitas izin nya
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Mukti Panel Industri selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Mei 2025, diketahui bahwa PT. Mukti Panel Industri tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Mukti Panel Industri telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Mukti Panel Industri selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Mei 2025 di ketahui bahwa PT. Mukti Panel Industri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Mukti Panel Industri selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Mei 2025 di ketahui bahwa PT. Mukti Panel

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Industri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Mukti Panel Industri selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Mei 2025 di ketahui bahwa PT. Mukti Panel Industri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Mukti Panel Industri selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Mei 2025 di ketahui bahwa PT. Mukti Panel Industri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Mukti Panel Industri selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Mei 2025 di ketahui bahwa PT. Mukti Panel Industri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode Audit Penilaian ke-3 VLHHK (Juli 2023 s/d Mei 2025) PT. Mukti Panel Industri seluruh penjualan produk jadi dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan (dilengkapi data jumlah set dokumen angkutan dan volume pemindahtanganan produk)
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama periode Audit (Juli 2023 s/d Mei 2025) PT. Mukti Panel Industri telah melakukan kegiatan penjualan produk jadi, berupa MDF. Seluruh produk hasil olahan kayu yang diekspor tersebut dapat dipastikan merupakan hasil produksi PT. Mukti Panel Industri sendiri
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjualan ekspor produk jadi di PT. Mukti Panel Industri selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir (Juli 2023 s/d Mei 2025), telah didukung dengan masing-masing dokumen pelengkap ekspor, antara lain Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB),

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Packing List, Invoice, B/L dan Dokumen V-Legal yang telah terdapat kesesuaian informasi satu dengan yang lain nya
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Memenuhi	Selama periode audit Juli 2023 s/d Mei 2025 PT. Mukti Panel Industri terdapat dokumen pembetulan ekspor yang mana seluruh pembetulan dokumen ekspor ini telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT. Mukti Panel Industri tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara <i>On-Site</i>), serta konfirmasi dari pihak PT. Mukti Panel Industri dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-3 VLHHK (Juli 2023 s/d Mei 2025), PT. Mukti Panel Industri tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Selama setahun terakhir periode Juli 2023 s/d Mei 2025 PT. Mukti Panel Industri masing-masing telah melakukan penerimaan bahan baku berupa : Kayu Bulat Kecil (KBK) Hutan Hak Budidaya dan Hutan Negara (Hutan Tanaman Industri) dari Pembelian Lokal yang berasal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya dan PBPH-HTI dengan jenis kayu antara lain : <i>Acacia (Acacia mangium)</i> dan Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>). Keseluruhan jenis-jenis Kayu Bulat Kecil (KBK) yang diterima oleh PT. Mukti Panel Industri adalah tidak termasuk kedalam jenis-jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya (harus di lengkapi dengan izin CITES). Dengan demikian, verifikasi terhadap Verifier Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) ini menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda SVLK yang di bubuhkan di PT. Mukti Panel Industri adalah pada On Product dan Off Product yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda SVLK tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Mukti Panel Industri telah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berupa Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang mempunyai legalitas dan berisi tuntunan di dalam implementasi K2 di lingkungan perusahaan. Dalam pelaksanaan implementasi K3 di lapangan, manajemen PT. Mukti Panel Industri telah menunjuk personil (tergabung dalam P2K3) sebagai penanggung jawab di dalam Implementasi K3
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (Secara On-Site) di PT. Mukti Panel Industri telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa dan Hydrant yang masih berfungsi dengan baik. Juga tersedia Damkar sebagai pengganti ketiadaan Hydrant. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Denah Evakuasi dan Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Mukti Panel Industri telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian, upaya pencegahan dan penanganan kecelakaan kerja terdapat pada program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja. Selain itu, untuk jaminan kesehatan dan keselamatan, pekerja diikutsertakan di dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Mukti Panel Industri belum memiliki Serikat Pekerja/Serikat Buruh, namun pihak manajemen telah memberikan kebebasan kepada seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan adanya Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang di tandatangani oleh Direktur PT. Mukti Panel Industri. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT. Mukti Panel Industri telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Lampung Tengah melalui surat keputusan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah No. KEP.500.15.12.1/17/HI/D.a.VI.08/2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang Pengesahan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Mukti Panel Industri
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT. Mukti Panel Industri per Juli 2025, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Mukti Panel Industri telah menyusun Kebijakan Persamaan Gender yang tertuang dalam Surat Pernyataan yang di tandatangi oleh Pimpinan Perusahaan. Dari hasil wawancara ketenagakerjaan dengan beberapa karyawan, bahwa tidak terdapat diskriminasi gender, baik dalam peningkatan karir jabatan, kaderisasi maupun penerimaan tenaga kerja. Telah tersedia data terpilah gender dari seluruh karyawan perusahaan
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Mukti Panel Industri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 31 (Tiga Puluh Satu) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 20 (Dua Puluh) verifier. Dengan demikian PT. Mukti Panel Industri dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI.		

Mengetahui,
PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan